



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar dan dalam daerah Kota Kediri dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Pegawai Honorer adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar lingkungan tempat kerja di dalam kota;
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah selanjutnya disebut Perjalanan Dinas;
7. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada;
10. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;

11. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

BAB II PERJALANAN DINAS DAN SPPD

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar daerah;
 - b. Ditugaskan untuk mengikuti pendidikan diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis diluar daerah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 4

- (1) SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsung Pejabat yang berwenang;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya .

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. Biaya transport pegawai;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Biaya taxi.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang saku dalam daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. Tingkat B untuk pejabat eselon II;
 - c. Tingkat C untuk pejabat eselon III / Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk pejabat eselon IV / Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk golongan II, I dan Pegawai Honorer.
- (4) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. Fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. Uang representatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - f. Biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (5) Uang saku dalam daerah diberikan berdasarkan tingkat golongan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan biaya taxi diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b yang dilaksanakan lebih dari 7 hari diberikan Uang harian setinggi-tingginya 30%.

Pasal 9

- (1) Uang harian, uang representatif dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Tarif hotel yang dicantumkan dalam rangka perjalanan dinas digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran, untuk pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representatif perjalanan dinas luar daerah diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Biaya taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pegawai dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pegawai.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (2) Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat Golongan I.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pegawai bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pegawai yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 15

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (2) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Januari 2011
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

H. IDRUS

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 4

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Propinsi	Tingkat Perjalan Dinas	Uang Harian
1.	Nangroe Aceh Darusalam	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
2	Sumatra Utara	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
3	Riau	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
4	Kepulauan Riau	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
5	Jambi	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
6	Sumatera Barat	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
7	Sumatera Selatan	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
8	Lampung	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
9	Bengkulu	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00

No.	Propinsi	Tingkat Perjalan Dinas	Uang Harian
10	Bangka Belitung	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
11	Banten	Tingkat A	450.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
12	Jawa Barat	Tingkat A	500.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
13	D.K.I. Jakarta	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	450.000,00
		Tingkat C	427.500,00
		Tingkat D	405.000,00
		Tingkat E	382.500,00
14	Jawa tengah	Tingkat A	450.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Tingkat A	500.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
16	Jawa Timur	Tingkat A	500.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
17	Bali	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	400.000,00
		Tingkat C	380.000,00
		Tingkat D	360.000,00
		Tingkat E	340.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
19	Nusa Tenggara Timur	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00

No.	Propinsi	Tingkat Perjalan Dinas	Uang Harian
20	Kalimantan Barat	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
21	Kalimantan Tengah	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
22	Kalimantan Selatan	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
23	Kalimantan Timur	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
24	Sulawesi Utara	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
25	Gorontalo	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
26	Sulawesi Barat	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
27	Sulawesi Selatan	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	350.000,00
		Tingkat C	332.500,00
		Tingkat D	315.000,00
		Tingkat E	297.500,00
28	Sulawesi Tengah	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
30	Maluku	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00

No.	Propinsi	Tingkat Perjalan Dinas	Uang Harian
31	Maluku Utara	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	300.000,00
		Tingkat C	285.000,00
		Tingkat D	270.000,00
		Tingkat E	255.000,00
32	Papua	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	450.000,00
		Tingkat C	427.500,00
		Tingkat D	405.000,00
		Tingkat E	382.500,00
33	Irian Jaya barat	Tingkat A	600.000,00
		Tingkat B	400.000,00
		Tingkat C	380.000,00
		Tingkat D	360.000,00
		Tingkat E	340.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	Tingkat Pejabat / Eselon	Tingkat Perjalanan Dinas	Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api / Bus	Lainnya
1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon III / GOL. IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Eselon IV / GOL III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Golongan II, I dan Pegawai Honorar	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

NO	Uraian / Tujuan	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1.	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	A	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II	B	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III / Gol IV	C	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV / Gol III	D	Bintang Dua	Standar
5.	Golongan II dan I	E	Bintang I	Standar

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Propinsi	Tarif rata-rata Hotel Kelas Standar / Deluxe Non Suite			
		Bintang IV	Bintang III	Bintang II	Bintang I
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.150.000,00	850.000,00	365.000,00	250.000,00
2	SUMATERA UTARA	900.000,00	550.000,00	400.000,00	250.000,00
3	RIAU	860.000,00	665.000,00	350.000,00	245.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	700.000,00	500.000,00	375.000,00	230.000,00
5	JAMBI	960.000,00	560.000,00	280.000,00	200.000,00
6	SUMATERA BARAT	1.030.000,00	600.000,00	330.000,00	275.000,00
7	SUMATERA SELATAN	895.000,00	490.000,00	350.000,00	250.000,00
8	LAMPUNG	680.000,00	560.000,00	330.000,00	260.000,00
9	BENGKULU	555.000,00	425.000,00	390.000,00	225.000,00
10	BANGKA BELITUNG	605.000,00	500.000,00	300.000,00	210.000,00
11	BANTEN	1.100.000,00	700.000,00	430.000,00	280.000,00
12	JAWA BARAT	1.200.000,00	825.000,00	435.000,00	300.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	880.000,00	610.000,00	470.000,00	355.000,00
14	JAWA TENGAH	935.000,00	750.000,00	405.000,00	280.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	750.000,00	550.000,00	350.000,00	275.000,00
16	JAWA TIMUR	960.000,00	590.000,00	385.000,00	275.000,00
17	BALI	1.210.000,00	935.000,00	770.000,00	495.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	660.000,00	495.000,00	400.000,00	215.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	685.000,00	535.000,00	465.000,00	400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	830.000,00	735.000,00	425.000,00	220.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	550.000,00	385.000,00	290.000,00	230.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	1.150.000,00	600.000,00	340.000,00	250.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	1.225.000,00	560.000,00	435.000,00	310.000,00
24	SULAWESI UTARA	1.240.000,00	575.000,00	450.000,00	250.000,00
25	GORONTALO	820.000,00	660.000,00	410.000,00	240.000,00
26	SULAWESI BARAT	550.000,00	440.000,00	345.000,00	295.000,00
27	SULAWESI SELATAN	850.000,00	750.000,00	415.000,00	275.000,00
28	SULAWESI TENGAH	785.000,00	440.000,00	330.000,00	200.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	720.000,00	440.000,00	385.000,00	295.000,00
30	MALUKU	780.000,00	480.000,00	265.000,00	200.000,00
31	MALUKU UTARA	900.000,00	495.000,00	320.000,00	255.000,00
32	PAPUA	970.000,00	610.000,00	455.000,00	380.000,00
33	IRIAN JAYA BARAT	930.000,00	900.000,00	365.000,00	325.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

**UANG REPRESENTATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO.	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	Besaran Per hari
1.	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	Rp. 250.000,00
2.	Sekretaris Daerah	Rp. 200.000,00
3.	Asisten	Rp. 175.000,00
4.	Kepala SKPD dan Staf Ahli	Rp. 150.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROPINSI	TARIF TAXI	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp.	90.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp.	65.000,00
3	RIAU	Rp.	55.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp.	80.000,00
5	JAMBI	Rp.	55.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp.	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp.	85.000,00
8	LAMPUNG	Rp.	95.000,00
9	BENGKULU	Rp.	70.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp.	55.000,00
11	BANTEN	Rp.	250.000,00
12	JAWA BARAT	Rp.	60.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp.	150.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp.	40.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp.	50.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp.	85.000,00
17	BALI	Rp.	85.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp.	30.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp.	50.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp.	80.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp.	65.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp.	90.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp.	275.000,00
24	SULAWESI UTARA	Rp.	80.000,00
25	GORONTALO	Rp.	65.000,00
26	SULAWESI BARAT	Rp.	100.000,00
27	SULAWESI SELATAN	Rp.	100.000,00
28	SULAWESI TENGAH	Rp.	35.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	Rp.	90.000,00
30	MALUKU	Rp.	155.000,00
31	MALUKU UTARA	Rp.	110.000,00
32	PAPUA	Rp.	250.000,00
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp.	110.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

SATUAN BIAYA UANG SAKU PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	Uraian / Tujuan	Tingkat Biaya				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	Uang saku dalam daerah	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

”Nama SKPD”
”Alamat SKPD”

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Pemerintah Kota Kediri b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di KEDIRI
pada tanggal :
SEKDA/ASISTEN/KEPALA SKPD,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : Kediri
Pada tanggal :
Ke :

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKDA/ASISTEN/KEPALA SKPD,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya .

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

